



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGELANG

Jl. Veteran No. 1 Tlp.0293-362242

MAGELANG - 56117

Model: 51 / Pid / PN Mgg.

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar
Catatan Perkara. (Pasal 209 ayat [2] KUHAP)

Nomor: 17 / Pid.C / 2022 / PN Mgg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUSWANDI Bin SUPARJO (alm);
Tempat lahir : Magelang;
Tanggal lahir : 22 Desember 1993;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Dudan Rt 02/Rw10, Kel. Tidar Utara,
Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

MARIA ANITA CHRISTIANI CENGGGA, S.H. sebagai Hakim;

ATIEK PURWANINGTYAS, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 24 huruf a Perda Kota Magelang No 6 Th 2015 bahwa setiap orang dan atau badan dilarang mengkoordinir dan atau beraktifitas sebagai pengemis, pengamen, pengelap mobil dan atau sejenisnya di jalan, persimpangan traffic light dalam angkutan umum, rumah tinggal, lingkungan perkantoran, lingkungan sekolah dan tempat umum lainnya;

Telah diperiksa dua orang Saksi dibawah sumpah, yaitu :

Saksi-1 : SUSIANTO Bin SOEROSO (Alm);

Saksi-2 : AGUS PURNOMO Bin MOBIN (Alm);

Telah didengar keterangan Terdakwa didepan persidangan;

Setelah Hakim menyatakan cukup dalam melakukan pemeriksaan perkara, kemudian Hakim membacakan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

P U T U S A N

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Halaman 1 dari 2 Pidana No.17/Pid.C/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 24 huruf a Perda Kota Magelang No 6 Th 2015 bahwa setiap orang dan atau badan dilarang mengkoordinir dan atau beraktifitas sebagai pengemis, pengamen, pengelap mobil dan atau sejenisnya di jalan, persimpangan traffic light dalam angkutan umum, rumah tinggal, lingkungan perkantoran, lingkungan sekolah dan tempat umum lainnya dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUSWANDI Bin SUPARJO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “beraktifitas sebagai pengamen di bus umum”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana kurungan tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 oleh MARIA ANITA CHRISTIANI CENGGGA, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh ATIEK PURWANINGTYAS, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh ISTOHRI., sebagai Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Resort Magelang Selatan dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Atiek Purwaningtyas, S.H.

Maria Anita Christiani Cengga, S.H.

Halaman 2 dari 2 Pidana No.17/Pid.C/2022/PN Mgg